**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Definisi Otonomi Daerah**

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembeian otonomi pada daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas , nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keluasan daerah untuk menyelengggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah ,sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**2.1.2 Penerimaan Daerah**

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
2. Pajak Daerah
3. Retribusi Daerah
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5. Lain-lain PAD yang Sah
6. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil dibagi lagi menjadi bagi hasil penerimaan pajak dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
7. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sumber pendapatan daerah yang lainnya diperoleh dari pembiayaanpembiayaan yang bersumber dari:
8. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
9. Penerimaan pinjaman daerah
10. Dana cadangan daerah
11. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

**2.1.3 Ruang Lingkup Perpajakan**

**2.1.3.1 Definisi Pajak**

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2014:6) adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. Andriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. MJH. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual; maksudnya adalah untuk membiyayai pengeluaran pemerintah.

Pengertian pajak menurut pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

**2.1.3.2 Fungsi Pajak**

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:25) adalah sebagai berikut :

“Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara”

Menurut Waluyo (2011:3) berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

“1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. sebagai contoh: dimasukan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negri.

2. Fungsi Mengatur (*Regurer*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.”

Berdasarkan fungsi pajak di atas, dapat diketahui bahwa menurut fungsi penerimaan (b*udgeter*), pajak berfungsi sebagai pemasukan utama kas negara yang digunakan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Sedangkan fungsi mengatur (r*egurer*) yaitu pemerintah berusaha untuk mengatur masyakat dalam bidang sosial dan ekonomi.

**2.1.3.3 Jenis-Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya:

“ 1. Menurut Golongannya

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
3. Menurut Sifatnya
4. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
5. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
6. Menurut Lembaga Pemungutnya
7. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
8. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.”

**2.1.4 Kontribusi Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengertian Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013:12) adalah:

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013:13) yaitu:

Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pengertian pajak daerah menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**2.1.4.1 Pajak Hotel**

Pengertian Pajak Hotel menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”

Pengertian Pajak Restoran yang dikemukakan oleh Phaurela Artha Wulandari (2016) yaitu:

“Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Penerimaan pajak hotel merupakan peranan penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.”

**2.1.4.2 Pajak Restoran**

Pengertian Pajak Restoran menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

“Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.”

Pengertian Pajak Restoran yang dikemukakan oleh Vadia Vamiagustin (2014) yaitu:

“Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pendapatan Pajak restoran naik maka hal ini akan membuat Pendapatan Asli Daerah akan meningkat pula.”

**2.1.4.3 Pajak Hiburan**

Pengertian Pajak Hiburan menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

“Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

Pengertian Pajak Hiburan yang dikemukakan oleh Vadia Vamiagustin (2014) yaitu:

“Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pendapatan Pajak Hiburan naik maka hal ini akan membuat Pendapatan Asli Daerah akan meningkat pula.”

**2.1.4.4 Pajak Reklame**

Pengertian Pajak Reklame menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

“Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.”

Pengertian Pajak Restoran yang dikemukakan oleh Phaurela Artha Wulandari (2016) yaitu:

Pajak reklame adalah pajak terhadap penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh orang atau badan yang meliputi: reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan. Penerimaan pajak hotel merupakan peranan penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**2.1.4.5 Pajak Penerangan Jalan**

Pengertian Pajak Penerangan Jalan menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

“Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain(Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009).”

Pengertian Pajak Penerangan Jalan yang dikemukakan oleh Jenni Hidayathi Putri (2018) yaitu:

“Pajak Penerangan Jalan salah satu pengaruh pendapatan asli daerah dari pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan semakin tinggi penerimaan pada pajak penerangan jalan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap peningkatan pajak penerangan jalan dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah.”

**2.1.4.6 Pajak Parkir**

Pengertian Pajak Parkir menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

“Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.”

Pengertian penagihan pajak yang dikemukakan oleh Menurut Nariana (2014) yaitu:

“Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.”

**2.1.4.7 Pajak Air Tanah**

Pengertian Pajak Air Tanah Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Definisi pajak Pajak Air Tanah yang dikemukakan oleh Jenni Hidayathi Putri (2018) yaitu:

“Pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya secara optimal, termasuk salah satunya adalah pajak air tanah. Pajak air tanah termasuk salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota. Pungutan pajak air tanah harus dilakukan dengan benar dan sesuai agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menunjang perkembangan dan pembangunan. Pajak air tanah merupakan pajak yang prospektif dimasa yang akan datang, di mana digunakan untuk keperluan rumah tangga masyarakat dan oleh perusahaan untuk kepentingan industri.”

**2.1.4.8 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.”

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan yang dikemukakan oleh Rio Rahmat Yusran (2017) yaitu:

“Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya, transaksi PBB meningkatkan pendapatan pajak yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli daerah.”

**2.1.4.9 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

“Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan, Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.”

Pengertian Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dikemukakan oleh Jenni Hidayathi Putri (2018) yaitu:

“Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dengan semakin tinggi penerimaan pada Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap peningkatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah.”

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun tertentu. Untuk menghitung konstribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) lima tahun terakhir (2013 s/d 2017), dapat digunakan rumus yang dikemukakan oleh Halim, (2007: 163), Formulasi perhitungan rasio kontribusi pajak adalah sebagai berikut:

“Rasio ini Mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Semakin Tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak-pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah.”

**2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

**2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2004:94) adalah:

“Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut Hanif Nurcholis (2007:182), Pendapatan Asli Daerah adalah:

“Pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.”

Adapun pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu:

“Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut meliputi:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum

(BLU) daerah

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Bagian laba dari BUMD ini terdiri dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah diperoleh dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

**2.1.5.3Pajak Daerah Kota Bandung**

Jenis pajak yang dipungut setiap kabupaten/kota biasanya berbeda-beda, hal itu tergantung pada seberapa banyak potensi yang dipunyai daerah tersebut. Semakin banyak pula jenis pajak yang bias dipungut sumber penerimaan daerah. Di Kota Bandung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 2 Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah;
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Itu artinya Kota Bandung mempunyai sembilan potensi daerah yang dapat dikenakan pajak oleh pemerintah. Setiap jenis Pajak dikenakan tarif yang berbeda tergantung dari jenis pajaknya. Berikut adalah tarif yang dikenakan setiap jenis pajak daerah Kota Bandung menurut Perda No 20 Tahun 2011 :

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut (Pasal 6) :
2. hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
3. rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20

(dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);

1. rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar

ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen).

1. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) (Pasal 11).
2. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut (Pasal 16) :
3. Tontonan film ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga tiket masuk;
4. Pagelaran kesenian, musik, tari modern dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
5. Binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
6. Pameran yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
7. Diskotik, karaoke, klab malam, pub, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari jumlah pembayaran atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
8. Sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
9. permainan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
10. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dewasa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
11. panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
12. Khusus pusat kebugaran (fitness centre) ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
13. pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
14. Khusus untuk kontes kecantikan ditetapkan sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
15. Khusus untuk permainan ketangkasan anak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
16. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) (Pasal 23 ).
17. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan untuk penggunaan:
18. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan S3 ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
19. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan R1 dengan daya 900 (sembilan ratus) VA ke atas serta golongan R2 dan R3 ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
20. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B1 sampai dengan B2 ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
21. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B3 ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
22. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan I.1 ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
23. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan I.2 sampai dengan I.4 ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
24. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
25. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) (Pasal 33).
26. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) (Pasal 38).
27. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) (Pasal 45).
28. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
29. Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 55).
30. Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 55).

**2.1.5.4 Hasil Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan asli daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah:

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Perbedaan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh karena itu, tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik didaerahnya.

Retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

“A. Retribusi Jasa Umum, yang meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
12. Retribusi Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomumikasi

B. Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan di Air
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah “

C. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan”

**2.1.5.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Menurut pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah:

“Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari

penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.”

melalui Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

“1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD

2. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik Negara/BUMN

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Swasta atau kelompok masyarakat.”

**2.1.5.6 Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 157 ayat 1 abjad (d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

“1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

2. Jasa giro

3. Pendapatan bunga

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.”

**2.1.5.7 Indikator Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Untuk menghitung Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun digunakan rumus yang menurut Hanif Nurcholis (2007:182) sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

**2.1.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari penelitian terhadulu, hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan sebelumnya.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama dan**  **Tahun Penelitian** | **Judul Penelitian** | **Variabel** | **Hasil** |
| 1 | **Phaureula Artha Wulandari (2016)** | **Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin** | X1: Pajak Hotel  X2: Pajak Restoran  X3:Pajak Hiburan  X4:Pajak Reklame  X5:Pajak PPJU  X6: Pajak Parkir  Y:Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Hasil Penelitian menunjukan secara Parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan PPJU berpengaruh terhadap PAD, secara simultan PAD sangat dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PPJU dan pajak parkir |
| 2 | **Desi Astuti** | **Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Penelitian Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung 2011-2013)** | X1: Pajak Air Tanah  X2:Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  Y:Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara Parsial BPHTB berpengaruh secara positif terhadap PAD dan Pajak Air Tanah berpengaruh positif terhadap PAD. |
| 3 | **Rio Rahmat Yusran** | **Pengaruh Pajak BPHTB, Pajak PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau Periode 2013-2015** | X1: Pajak Hotel  X2: Pajak Restoran  Y:Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Hasil penelitian menujukkan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan PBB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau |
| 4 | **Vadia Vamiagustin** | **Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)** **(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 - 2012)** | X1: Pajak Hotel  X2: Pajak Restoran  X3:Pajak Hiburan  X4:Pajak Reklame  X5:Pajak PPJU  X6: Pajak Parkir  Y: Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial, hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. |
| 5 | **Asma Mufidah** | **Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang 2011-2015**  (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang) | X1: Pajak Parkir  X2:Pajak Restoran  X3: Retribusi Parkir  Y:Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa secara parsial Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Dalam analisa penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. |
| 6 | **Jenni Hidayathi Putri** | **Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Cianjur** | X1: Pajak Air Tanah  X2:Pajak Bumi dan Bangunan  X3: Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  Y:Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak air tanah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Namun secara simultan variabel-variabel independen tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah . |

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah ta ngga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka membiyayai jalanya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang merefleksikan kualitas ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD sendiri berasal dari berbagai kompononen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nilainya relatif besar yaitu pajak daerah. Jumlahnya yang selalu lebih besar diantara komponen lain mengindikasikan bahwa pajak daerah menjadi komponen utama pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mengesampingkan tiga komponen lainya. Belum adanya penjelasan yang mendetail mengenai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung 2013-2017.

* + 1. **Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hotel Menurut Phaurela Artha Wulandari (2016) adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Penerimaan pajak hotel merupakan peranan penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Phaureula Artha Wulandari(2016) yang menunjukkan hasil bahwa pajak Hotel yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

* + 1. **Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.”

Pajak Restoran Menurut Vadia Vamiagustin adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pendapatan Pajak restoran naik maka hal ini akan membuat Pendapatan Asli Daerah akan meningkat pula.

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Paurela Artha Wulandari (2016) yang menunjukkan hasil bahwa pajak Restoran yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Vadia Vamiagustin (2014) yang menunjukkan hasil bahwa pajak Restoran yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

* + 1. **Pengaruh Pajak HiburanTerhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Hiburan Menurut Vadia Vamiagustin adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pendapatan Pajak Hiburan naik maka hal ini akan membuat Pendapatan Asli Daerah akan meningkat pula

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vadia Vamiagustin (2014) yang menunjukkan hasil bahwa pajak Hiburan yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

* + 1. **Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak reklame Menurut Phaurela Artha Wulandari adalah pajak terhadap penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh orang atau badan yang meliputi: reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan. Penerimaan pajak hotel merupakan peranan penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Phaurela Artha Wulandri (2016) yang menunjukkan hasil bahwa pajak Reklame yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Vadia Vamiagustin (2014) yang menunjukkan hasil bahwa pajak Reklame yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

* + 1. **Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain(Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak Penerangan Jalan menurut Jenni Hidayathi Putri (2018) Salah satu pengaruh pendapatan asli daerah dari pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan semakin tinggi penerimaan pada pajak penerangan jalan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap peningkatan pajak penerangan jalan dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah.

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Phaurela Artha Wulandari (2016) yang menunjukkan hasil bahwa PPJ yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Vadia Vamiagustin (2014) yang menunjukkan hasil bahwa PPJ yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

* + 1. **Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Menurut Nariana (2014) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. kontribusi yang diberikan oleh pajak parkir dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asma Mufidah (2015) yang menunjukkan hasil bahwa Parkir yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

* + 1. **Pengaruh Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Menurut Jenni Hidayathi Putri (2018) Pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya secara optimal, termasuk salah satunya adalah pajak air tanah. Pajak air tanah termasuk salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota. Pungutan pajak air tanah harus dilakukan dengan benar dan sesuai agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menunjang perkembangan dan pembangunan. Pajak air tanah merupakan pajak yang prospektif dimasa yang akan datang, di mana digunakan untuk keperluan rumah tangga masyarakat dan oleh perusahaan untuk kepentingan industri.

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desi Astuti (2015) yang menunjukkan hasil bahwa PAT yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

* + 1. **Pengaruh Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak PBB Menurut Rio Rahmat Yusran (2017) Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya, transaksi PBB meningkatkan pendapatan pajak yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rio Rahmat Yusran (2017) yang menunjukkan hasil bahwa PBB yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

* + 1. **Pengaruh Pajak Bea Perorelan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan, Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan

Menurut Jenni Hidayathi Putri (2018) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dengan semakin tinggi penerimaan pada Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap peningkatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jenni Hidayathi Putri (2018) yang menunjukkan hasil bahwa Pajak BPTHB yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desi Astuti (2015) yang menunjukkan hasil bahwa Pajak BPTHB yang merupakan komponen dari pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Otonomi Daerah

Penerimaan Daerah

Pemerintah Daerah

1. Pajak Hotel 6. Pajak Parkir
2. Pajak Restoran 7. Pajak Air Bawah Tanah
3. Pajak Hiburan 8. Pajak PBB
4. Pajak Reklame 9. Pajak BPTHB
5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Daerah

PAD

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

**2.3 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik”.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan hipotesis parsial sebagai berikut:

H1 = Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2 = Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H3 = Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H4 = Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H5 = Pajak PPJ berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H6 = Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H7 = Pajak PAT berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H8 = Pajak PBB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H9 = Pajak BPTHB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H10= Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak PPJ, Pajak Parkir, Pajak PAT, Pajak PBB, dan Pajak BPTHB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.